



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 66-K/PM.II-09 /AD/III/2017

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Asep Bobby Angga Wijaya
Pangkat / Nrp	: Pratu, 31120084080791
Jabatan	: Ta Ban So Ru 2 Ton 3 Kipan A
Kesatuan	: Yonif 303/Raider Kostrad
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 14 Juli 1991
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Asrama Militer Yonif 303/Raider Kostrad Jalan Cibuluh Garut.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Denpom III/5 Bandung Nomor : BP-03/A-013/II/2017 tanggal 30 Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Brigif Raider 13/Galuh selaku Papera Nomor : Kep/16/III/1917.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 27 Maret 2017.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi
4. Tapkim Nomor : TAP/66/IV/2017 tanggal 4 April 2017.
5. Tapsid Nomor : TAP/66/IV/2017 tanggal 5 April 2017.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/44/K/AD/II-09/III/2017 tanggal 27 Maret 2017 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa yang mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang syah untuk itu”, sebagaimana diatur dan diancam dengan Pasal 279 ayat (1) ke- 1 KUHP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Dituntutkan agar Terdakwa dijatuhi pidana sebagai berikut :
Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat:

- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pratu Asep Bobi Angga Wijaya tanggal 2 Januari 2015.
 - 1 (tiga) lembar foto pernikahan Pratu Asep Boby Angga Wijaya dengan Sdri. Ai Maryati dan foto Pratu Asep Boby Angga Wijaya bersama anaknya.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

2. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu Terdakwa mohon dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan tidak dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Minggu tanggal 2 Januari 2015 atau waktu-waktu lain setidaknya pada tahun 2015 bertempat di rumah Sdri. Rina Yunengsih (saudari kandung Sdri. Ai Maryati) yang beralamat di Kp. Sukarame Rt.03 Rw.18 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung, atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Asep Boby Angga Wijaya (Terdakwa) masuk menjadi anggota TNIAD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Ciuyah Banten setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 303/Kostrad sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Pratu Nrp. 31120084080791.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Maryati (Saksi-1) pada tahun 2010 di Kiaracondong Kota Bandung, setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri berdasarkan atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan karena pada setiap melakukan hubungan badan layaknya suami istri Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1.
3. Bahwa pada saat Terdakwa dan Saksi-1 melakukan hubungan badan layaknya suami istri kondisi kamar Hotel dalam keadaan pintu dan jendela kamar tertutup dan terkunci sehingga tidak dapat dilihat atau diketahui oleh orang lain, begitu pula pada saat melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah nenek Terdakwa di Kiaracondong Bandung, di rumah orang tua Terdakwa di Buah Batu Bandung dan ditempat kost Terdakwa selalu melakukan didalam kamar tidur dalam keadaan pintu tertutup dan terkunci.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id 2011 Terdakwa mengikuti pendidikan Secata di Rindam III/Slw sehingga hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) terputus kemudian Terdakwa melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Banten dan Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-7) di Majalengka, dari perkenalan tersebut menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-7 dan pada saat Terdakwa melaksanakan ijin bermalam (IB) Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-7 yang mengakibatkan Saksi-7 hamil.

5. Bahwa Sdr. Ujang Muhidin (Saksi-10) mendapat kabar dari Sdr. Asep Nugroho bahwa Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-7) yang merupakan adik kandung Saksi-10 sudah hamil dengan Terdakwa, kemudian Saksi -10 menemui orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilan Saksi-7 tersebut, selanjutnya pihak keluarga datang ke rumah Ibu Saksi-10 di Subang untuk membicarakan masalah Terdakwa dengan Saksi-7 dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi-7.
6. Bahwa setelah Terdakwa selesai pendidikan kejuruan Inf pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2013 dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-7) secara agama Islam (Nikah siri) di rumah orang tua Saksi-7 di Kp. Sidawarna Rt. 12 Rw. 03 Ds. Mekarjaya Kec. Comprang Kab. Subang dan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Ujang Muhidin (Saksi-10), yang menjadi amil Sdr. Abdul Jalil (Saksi-8) dan yang menjadi Saksi nikah dari pihak perempuan adalah Sdr. Dahlan (Saksi-9, Sdr. Endang, Sdr. kasta, Sdr. Asep dan Sdr. Ade sedangkan yang menjadi Saksi nikah dari pihak laki-laki ada 3 (tiga) orang yaitu Sdr. Koko (Saksi-11) Sdri. Cucu dan Sdri. Rita dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat serta tidak seijin dari komandan satuan Terdakwa.
7. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pernikahan secara agama Islam (nikah siri) dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-7) dan tidak seijin komandan satuan, dikarenakan Terdakwa pada saat terjadinya pernikahan baru 2 (dua) tahun berdinis sehingga belum bisa menikah secara dinas dan dari pernikahan Terdakwa dengan Saksi-7 telah dikaruniai anak laki-laki yang diberi nama Akmal Bili Wijaya berusia 3,5 (tiga setengah) tahun.
8. Bahwa setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa berdinis di Yonif 303 Raider Kostrad sehingga Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-7), kemudian sekira tahun 2014 Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) menghubungi Terdakwa sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu kembali dengan Saksi-1 dan sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang mengakibatkan pada bulan September 2014 Saksi-1 terlambat datang bulan, kemudian Saksi-1 melakukan tes dengan alat tes kehamilan dan hasilnya positif, selanjutnya Saksi-1 memberi tahu Terdakwa tentang kehamilan Saksi-1 dan Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menggugurkan kandungannya akan tetapi Saksi-1 tidak mau, kemudian pada sekira bulan September 2014 Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa dan bertemu dengan Kopda Dani Handani anggota Provosst Yonif 303/Raider Kostrad.
9. Bahwa pada malam harinya Terdakwa dan Kopda Dani Handani serta beberapa anggota dari Yonif 303 Raider Kostrad datang kerumah Saksi-1 untuk bertanggung jawab dan mau menikahi Saksi-1 secara agama Islam (nikah siri) yang diketahui oleh kesatuan namun tidak seijin komandan satuan dikarenakan pada saat itu Terdakwa akan melaksanakan tugas ke Papua dan Terdakwa berjanji akan mengurus nikah kantor setelah pulang penugasan dari Papua.
10. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 bertempat di rumah Sdri. Rina Yunengsih (saudari kandung Sdri. Ai Maryani) yang beralamat di Kp. Sukarame Rt.03 Rw.18 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Celeunyi Kab. Bandung Terdakwa dan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) melangsungkan pernikahan tanpa seijin dari Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-7) yang merupakan istri syah Terdakwa maupun dari komandan Kesatuan dan menjadi wali nikah adalah Sdr. Eman (Saksi-2) bapak kandung Saksi-1 dengan mengucapkan ijab qobul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kemula yang menjadi Saksi nikah dari pihak pengantin perempuan adalah Sdr. Deden, Sdr. Ade Entang (Saksi-4) paman Saksi-1, sedangkan Saksi dari pihak pengantin laki-laki adalah Sdr. Atep Ismail Kusnandar (Saksi-6) paman dari Terdakwa dan Ketua Rt. 002 Sdr. Awan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram, selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2015 Saksi-1 melahirkan anak perempuan yang diberi nama Meisya Putri Angga Wijaya.

11. Bahwa pada bulan September Sdr. Ape Sokarno orang tua Terdakwa memberi tahu Sdr. Ai Maryani (Saksi-1) bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi-1, Terdakwa sudah menikah siri dengan Sdr. Euis Rohaeni (Saksi-7) dan Terdakwa juga mengakuinya pada saat Saksi-1 datang ke Yonif 303/Raider Kostrad untuk menagih janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi-1 secara dinas, namun Terdakwa tidak menepati janjinya sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Euis Rohaeni (Saksi-7) yang dilakukan secara syah menurut ketentuan Islam pada tanggal 14 Pebruari 2013 di Kp. Sidawarna Rt. 12 Rw.03 Ds. Mekarjaya Kec. Comprang Kab. Subang adalah merupakan penghalang sah bagi pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Ai Maryani (Saksi-1) yang dilakukan pada tanggal 2 Januari 2015 bertempat di rumah Sdr. Rina Yunengsih (Saudari kandung Sdr. Ai Maryani) yang beralamat di Kp. Sukarame Rt. 3 Rw. 18 Ds. Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam berdasarkan : Pasal 263 (1) KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan memahami isi surat dakwaan dari Oditur Militer
- Menimbang : Bahwa atas surat Dakwaan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi,
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, dan Terdakwa menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Saksi-1 : Nama lengkap : Ai Maryani
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 3 Oktober 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukarame Rt. 03 Rw.018 Desa Cileunyi Kulon Kab. Cileunyi Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 18 Nopember 2010 di Jalan Anden Babakansari Kiaracondong Kota Bandung sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI
3. Bahwa setelah Saksi berkenalan dengan Terdakwa dilanjutkan dengan hubungan pacaran dan Saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa kurang lebih sebanyak 11 (sebelas) kali yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada bulan Agustus 2011 di rumah nenek Terdakwa di babakansari Kiaracandong Bandung sebanyak 1 (satu) kali.
 - b. Pada bulan Nopember 2011 di Hotel dekat stasiun Cukuda Pateuh Kosambi Bandung sebanyak 2 (dua) kali.
 - c. Pada bulan Juli 2012 di Hotel dekat stasiun bandung sebanyak 1 (satu) kali.
 - d. Pada bulan September 2013 di Hotel Cikuda Pateuh Kosambi Bandung sebanyak 2 (dua) kali.
 - e. Pada bulan Pebruari 2014 di Hotel di daerah Cileunyi sebanyak 1 (satu) kali.
 - f. Pada bulan Juli 2014 di Hotel Lembang sebanyak 1 (satu) kali.
 - g. Pada bulan Juli 2015 di rumah orang tua (ibu) Terdakwa di daerah Buah Batu Bandung sebanyak 1 (Satu) kali.
 - h. Pada bulan Juli 2014 di tempat kost Terdakwa di garut sebanyak 2 (dua) kali.
4. Bahwa Saksi hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi dilakukan berdasarkan atas suka sama suka dan tidak ada paksaan dikarenakan pada saat itu Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan menikahi Saksi.
 5. Bahwa akibat sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa Saksi pada bulan September 2014 mengalami terlambat datang bulan, kemudian Saksi melakukan test dengan alat test kehamilan dan hasilnya positif.
 6. Bahwa setelah positif hamil Saksi memberitahu Terdakwa tentang kehamilannya lalu Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya namun Saksi tidak mau.
 7. Bahwa karena Terdakwa tidak mau bertanggungjawab dan mengetahui Terdakwa sudah menjadi anggota TNI , kemudian Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kesatuan Terdakwa Yonif Raider 303/Kostrad dan bertemu dengan Kopda Deni Handani anggota Provoost Yonif 303/Raider Kostrad.
 8. Bahwa kemudian pada malam harinya yaitu tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa dan Kopda Dani Handani serta beberapa anggota lainnya datang ke rumah Saksi yaitu Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi Saksi secara agama Islam (nikah siri) dengan alasan akan melaksanakan tugas ke papua dan Terdakwa berjanji apabila kembali dari penugasan akan mengurus nikah secara resmi seijin Komandan kesatuan kemudian membuat surat pernyataan tertanggal 2 Januari 2015.
 9. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 Saksi dan Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan secara siri yang dilaksanakan di rumah saksi dan bertindak sebagai yang menikahkan adalah Sdr Usan (saksi-3) dan walinya adalah orangtua Saksi yang bernama Sdr Eman (Saksi-2) dengan dihadiri oleh dua orang Saksi adalah Sdr. Deden, Ketua RW 18 Sdr. Ade Entang paman Saksi, sedangkan pihak Terdakwa yang menjadi Saksi adalah Sdr. Atep Ismail om i Terdakwa dan Ketua Rt.002 Sdr. Awan dan mengucapkan ijab qobul dengan mas kawin berupa cincin mas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai.
 10. Bahwa Pernikahan yang dilakukan oleh saksi dan Terdakwa secara agama islam adalah sah , selanjutnya Saksi dan Terdakwa tinggal di Garut. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 2015 Saksi melahirkan anak perempuan yang diberi nama Meisya Putri Angga Wijaya.
 11. Bahwa setelah pulang dari Papua Terdakwa tidak segera menikahi Saksi dengan alasan belum mempunyai uang,
 12. Bahwa pada bulan September 2016 Saksi berkenalan dengan Saks-6 (Sdri Euis Rohaeni) melalui Face Book dan dalam konten Face Book tersebut ada foto Terdakwa dan saksi-6, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi-6 apa hubungannya dengan Terdakwa dan ia mengatakan adalah istri dari Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa saksi juga mengetahui dari orangtua Terdakwa yang bernama Sdr Ape Sukarno yang memberitahu bahwa Terdakwa sudah menikah siri dengan seorang perempuan bernama Sdri. Euis dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berusia 2 tahun, dan ketika Saksi bertanya kepada Terdakwa Terdakwa tidak mengaku.

14. Bahwa pernikahan Terdakwa dan Saksi-6 adalah lebih dulu daripada Terdakwa menikahi Saksi dan nikahnya sama-sama nikah siri.
15. Bahwa Terdakwa mengakui kepada saksi telah menikah siri dengan Sdri. Euis ketika Saksi datang ke Yonif 303/Raider Kostrad untuk menagih janji Terdakwa yang akan menikahi Saksi secara resmi dan seijin komandan satuan, namun Terdakwa tidak mau, sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : Eman
Pekerjaan : Wiaraswasta
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 2 Oktober 1953
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukarame Rt. 02 Rw.015 Desa Cibiru Hilir Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi baru bertemu dan kenal dengan Terdakwa pada tanggal 2 Januari 2015 ketika Terdakwa menikahi anak saksi yang bernama Sdri Ai Maryani dan Saksi sebagai walinya.
3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Saksi-1 dilakukan secara siri dan yang bertindak selaku penghulu adalah Sdr Usan (saksi-3) yang diminta tolong oleh saksi, karena saksi-1 sudah hamil duluan
4. Bahwa pernikahan antara anak Saksi (Sdri Ai Maryani) dengan Terdakwa adalah sah secara agama islam karena telah dipenuhi rukun nikahnya yaitu adanya kedua mempelai, dua orang Saksi, wali, dan ijab Kobul serta adanya mahar
5. Bahwa ketika perkikahan berlangsung saksi pernah menanyakan kepada Terdakwa kenapa tidak nikah secara resmi, dan Terdakwa menjawab mau berangkat tugas nanti setelah kembali baru nikah resmi lewat satuan, kemudian Terdakwa membuat surat pernyataan.
6. Bahwa kini hubungan antara saksi-1 dan Terdakwa tidak harmonis dan Terdakwa tidak pernah lagi menemui Saksi-1, karena Terdakwa ternyata telah mempunyai istri sebelum menikah dengan saksi-1.
7. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi-1 dilakukan karena Saksi-1 telah hamil duluan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : Usan
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 15 Juli 1984
Jenis kelamin : Lak-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Babakan Sayang Rt.02 Rw.05 Desa Cibiru Hulier Kec. Cileunyi Kab. Bandung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 1 Januari 2015 Saksi diminta tolong oleh Sdr. Eman (Saksi-2) orang tua Sdri. Ai Maryani untuk menikahkan Sdri. Ai Maryani dengan Terdakwa secara agama Islam (nikah siri).
3. Bahwa pada awalnya Saksi ketika diminta tolong menolak karena pernikahan harus dilaksanakan secara resmi dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA, namun setelah Saksi mengetahui bahwa Sdri. Ai Maryani sudah hamil kurang lebih 5 (lima) bulan akhirnya Saksi mau menikahkan Sdri. Ai Maryani dengan Terdakwa.
4. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 Saksi menikah (sebagai penghulu) antara Saksi-1 (sdr Ai Maryani) dengan Terdakwa secara siri dan yang menjadi wali nikah Sdr. Eman (Saksi-2) orang tua Sdri. Ai Maryani , dan dengan dihadiri oleh 2 orang Saksi dan mengucapkan ijab kabul dengan mas kawin berupa cincin mas seberat 2 Gram
5. Bahwa ketika pernikahan berlangsung antara Terdakwa dengan Sdri. Ai Maryani Saksi mengucapkan ijab qobul dengan kalimat “Saya nikahkan anak Saksi Ai Maryani binti Eman dengan Sdr. Asep Bobby Angga Wijaya (Terdakwa) dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai”, kemudian Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya Sdri. Ai Maryani binti Eman dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai”, dan semua Saksi mengatakan “Sah”,. Karena telah dipenuhinya rukun nikah
6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ai Maryani dan dilaksanakan tanpa seijin komandan satuan Terdakwa, akan tetapi ketika pernikahan berlangsung dibuatkan surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa akan mengurus dan menikahi Sdri. Ai Maryani secara resmi dan seijin Komandan satuan (nikah Batalyon) apabila pulang dari tugas..
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sampai sekarang belum menikah Saksi-1 secara resmi lewat satuan dan menurut pengakuan Terdakwa dan orang tuanya , Terdakwa sudah menikah siri dengan seorang perempuan bernama Euis dan sudah dikaruniai seorang anak yang telah berusia 4 (empat) tahun.

Saksi-4 : Nama lengkap : Ade Entang
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 7 Juli 1963
Jenis kelamin : Lak-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukarame Rt.01 Rw.018 Desa Cileunyi Kulon Kec. Cileunyi Kab. Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
2. Bahwa pada tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 20. 00 wib Saksi ikut menyaksikan Terdakwa telah menikah secara siri dengan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) di rumah orang tua Saksi-1 di Rt. 03 Rw.18 desa Cileunyi Kulon Kec Cileunyi Kab. Bandung, dengan wali nikah Sdr. Eman (Saksi-2) orang tua kandung Saksi-1, dan menjadi amil nikah adalah Sdr. Usan (Saksi-3) yang menjadi Saksi nikah dari pihak pengantin perempuan adalah Sdr. Deden (Saksi-5) dan Ketua Rw. 18 Sdr. Ade Entang (Saksi-4) dan yang menjadi Saksi dari pihak pengantin laki-laki adalah paman Terdakwa Sdr. Atep Ismail (Saksi-11) dan Ketua Rt. 003 Sdr. Awan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa ketika berlangsung pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ai Maryani (saksi-1) mengucapkan ijab qobul dengan kalimat : ““Saya nikahkan anak Saksi Ai Maryani binti Eman dengan Sdr. Asep Bobby Angga Wijaya dengan mas kawin berupa cincin emas sebesar 2 (dua) gram dibayar tunai”, kemudian Terdakwa menjawab “Saya terima nikahnya Sdri. Ai Maryani binti Eman dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram dibayar tunai”, dan semua Saksi mengatakan “Syah”, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak perempuan.

4. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdr. Ai Maryani 9 Saksi-1) dilakukan secara agama Islam (nikah siri) dan tidak seijin komandan dan pernikahan tersebut sah secara agama islam.
5. Bahwa ketika pernikahan berlangsung Terdakwa membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan mengurus dan menikahi Sdri. Ai Maryani secara resmi dan seijin Komandan satuan (nikah Batalyon) setelah pulang dari tugas , namun sampai dengan sekarang Terdakwa tidak menepati janjinya.
6. Bahwa dari pernikahan antara Terdakwa dan saksi-1, telah dikaruniai satu anak perempuan yang kini berusia 2 tahun.
7. Bahwa sekarang Terdakwa sudah tidak pernah lagi datang menemui Saksi-1 dan harapkan keluarga agar permasalahan Saksi-1 dan Terdakwa supaya diselesaikan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 : Nama lengkap : Deden Jamaludin
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat tanggal lahir : Bandung, 7 Juni 1980
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat tempat tinggal : Kp. Sukarame Rt.04 Rw.012 Desa Tegal Sumedang Kec. Rancaekek Kab.Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidakada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tahun 2014 adik Saksi Sdr. Ai Maryani (Saksi-1) bercerita kepada saksi bahwa ia sedang hamil kurang lebih 3 (tiga) bulan karena telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Terdakwa.
3. Bahwa setelah mendengar cerita dari Saksi-1 kemudian Saksi dan keluarga berunding untuk meminta pertanggungjawaban Terdakwa supaya menikahi Sdr. Ai Maryani,
4. Bahwa keluarga Saksi dan saksi menemui Terdakwa untuk meminta pertanggungjawabannya tentan hamilnya Saksi-1, dan setelah bertemu Terdakwa mau bertanggung jawab dengan menikahi Sdr. Ai Maryani namun secara siri dengan alasan Terdakwa akan berangkat tugas ke Papua.
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 20. 00 wib Terdakwa menikah secara siri dengan Sdri. Ai Maryani di rumah orang tua Sdri. Ai Maryani di Rt. 03 Rw.18 desa Cileunyi Kulon Kec Cileunyi Kab. Bandung, dengan wali nikah Sdr. Eman orang tua kandung Sdri. Ai Maryani, dan menjadi amil nikah adalah Sdr. Usan yang menjadi Saksi nikah dari pihak pengantin perempuan adalah Sdr. Deden dan Ketua Rw. 18 Sdr. Ade Entang dan yang menjadi Saksi dari pihak pengantin laki-laki adalah paman Terdakwa Sdr. Atep Ismail dan Ketua Rt. 003 Sdr. Awan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pengantin Terdakwa dan Saksi-1 adalah sah karena dilakukan secara agama dan telah memenuhi syarat sahnya nikah (rukun nikah) yaitu adanya kedua mempelai, wali, Saksi, Ijab kabul dan mahar dan yang menikahkan adalah Saksi-3 (Sdr Usan)

8. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdr. Ai Maryani dilakukan secara agama Islam (nikah siri) dan tidak seijin komandan satuan akan tetapi pada saat pernikahan berlangsung tersebut dibuatkan surat perjanjian yang isinya bahwa Terdakwa akan menikahi Saksi-1 setelah pulang dari tugas.

6. Bahwa setelah pulang dari tugas Terdakwa tidak menepati janjinya menikahi adik Saksi (Sdr. Ai Maryani) dikarenakan Terdakwa sudah menikah siri dengan seorang perempuan bernama Sdri. Euis dan sudah dikaruniai seorang nak yang telah berusia 4 (empat) tahun.

7. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak mau menepati janjinya menikahi adik Saksi secara resmi dan seijin Komandan Satuan kemudian Saksi dan keluarga melaporkan Terdakwa ke Subdenpom III/5-1 Cimahi untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-6 : Nama lengkap : Euis Rohaeni
Pekerjaan : Bidan Habib Medika Subang.
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 3 Juli 1991
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Sidawarna Rt.12 Rw.03 Desa Mekar Jaya Kec. Comprang Kab. Subang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa , karena Terdakwa adalah suaminya yang menikahinya secara siri.
2. Bahwa awal perkenalan Saksi dengan Terdakwa terjadi ditempat kost Saksi di daerah Majalengka ketika Terdakwa sedang melaksanakan pendidikan kejuruan infanteri di Ciuyah Banten tahun 2011 dan 2012.
3. Bahwa setelah perkenalan tersebut Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran dan sering bertemu kemudian melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan berulang-ulang sehingga Saksi hamil.
4. Bahwa karena hamil akibat perbuatan Terdakwa lalu Saksi memberitahu Terdakwa tentang kehamilannya tersebut, namun Terdakwa menyuruh Saksi untuk menggugurkan kandungannya akan tetapi Saksi menolaknya, kemudian keluarga Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa.
5. Bahwa ketika usia kandung Saksi berjalan 6 (enam) bulan pada tanggal 14 Pebruari 2013 Saksi melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa secara agama Islam (nikah siri) yang dilaksanakan di Kampung Sukaresmi Kec. Comprang Kab. Sumedang dengan wali nikah adalah Sdr. H. Jalil (Saksi-7) penghulunya Sdr. Darlan (Saksi-8) , sedangkan yang menjadi Saksi nikah dari pihak pengantin perempuan adalah Sdr. Ujang Muhidin (Saksi-9) dan pihak pengantin laki-laki adalah Sdr. Koko (Saksi-10) kakek Terdakwa dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram.
6. Bahwa setelah Saksi menikah dengan Terdakwa, Saksi tidak tinggal serumah dengan Terdakwa dan pada tanggal 28 Mei 2013 Saksi melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Akhmal Billy Wijaya dan Terdakwa jarang memberi nafkah lahir maupun bathin kepada Saksi dan anak Saksi.
7. Bahwa pada tanggal 4 Maret 2016 Saksi menerima SMS dari Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) yang memberitahu tentang hubungan Saksi-1 dengan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya kepada Terdakwa tentang hubungannya dengan Saksi-1 dan Terdakwa menjawab tidak kenal dengan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) , kemudian pada bulan Agustus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Saksi mengetahui Saksi bahwa Sdri. Ai Maryani sudah menikah dengan Terdakwa dan telah dikaruniai seorang anak perempuan.

8. Bahwa setelah mengetahui pengakuan dari Saksi-1, Saksi menanyakan kepada Terdakwa, Terdakwa menjawab bahwa hubungannya dengan Saksi-1 (Sdri. Ai Maryani) hanya pacaran.
9. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan pernikahan dengan Sdri. Ai Maryani tersebut, Saksi akan menuntut Terdakwa karena sampai saat ini Saksi masih sah sebagai istri menurut agama dan Terdakwa belum pernah menceraikan Saksi.
10. Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi apabila mau menikah lagi dengan Saksi-1, dan apabila Terdakwa meminta ijin untuk nikah lagi Saksi tidak akan mengijinkan.
11. Bahwa sampai sekarang saksi dan Terdakwa masih sebagai suami istri dan belum pernah dijatuhi talak/ diceraikan oleh Terdakwa,
12. Bahwa Terdakwa pernah berjanji kepada saksi, apabila permasalahannya dengan Saksi-1 (Sdri Ai Maryani) selesai Terdakwa akan menikah Saksi secara resmi dan seijin komandan kesatuan.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-7 : Nama lengkap : H. Abdul Jalil
Pekerjaan : Wiraswasta/Petani
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, 10 Oktober 1952
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Sukaresmi Rt.04 Rw.01 Desa Mekar Jaya Kec. Comprang Kab. Subang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa pada tanggal 14 Februari 2013 ketika akan dilaksanakan akan nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6) di rumah Sdri Euis Rohaeni di Dusun Sidawarna Rt 12 Rw 03 Desa Mekar jaya Kec Comprang Kab. Subang.
3. Bahwa pada pernikahannya Saksi-6 dengan Terdakwa, Saksi oleh Keluarga Saksi-6 diminta untuk menjadi lebe (Penghulu) untuk menjaga kehormatan dan menutupi aib keluarga dikarenakan Sdri. Euis Rohaeni sudah dalam keadaan hamil kurang lebih 5 (lima) bulan.
4. Bahwa pernikahan saksi-6 dengan Terdakwa dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2013 sekira pukul 18.30 wib di rumah saksi-6 di Dusun Sidawarna Rt 12 Rw 03 Desa Mekar jaya Kec Comprang Kab. Subang.
5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan Sdri. Euis Rohaeni (saksi-6) dilakukan secara agama Islam (nikah siri) dan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat sahnya nikah (rukun Nikah) yaitu adanya kedua mempelai adanya Saksi, adanya Wali dan adanya ijab qobul dan adanya mahar berupa mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan tanpa seijin Komandan Satuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui status Terdakwa pada saat melangsungkan pernikahan, namun setelah pernikahan secara siri tersebut selesai, Saksi baru mengetahui dari keluarga Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6) bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinis aktif di Yonif 303 Raider Kostrad.
7. Bahwa kalau saksi mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI, saksi tidak mau menikahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, Terhadap pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-8 : Nama lengkap : Dahlan
Pekerjaan : Buruh
Tempat dan tanggal lahir : Indramayu, (72 tahun)
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Sidawarna Rt.12 Rw.03 Desa Mekarjaya Kec. Comprang Kab. Subang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 Saksi menyaksikan langsung pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Euis Rohaeni secara agama Islam (nikah siri).
3. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dan saksi-6 dilakukan adalah untuk menutupi aib keluarga karena Sdri. Euis Rohaeni sudah hamil 5 (lima) bulan.
4. Bahwa dalam pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-6, yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Ujang Muhidin, sebagai Amil / penghulu adalah Sdr. Abdul Jalil yang disaksikan oleh Sdr. Endang Saputra, Sdr. Kasta, Sdr. Asep Nugroho, dan Sdr. Ade Masidin dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram.
5. Bahwa Saksi baru mengetahui status Terdakwa adalah anggota TNI AD yang berdinis di Yonif 303/Raider Kostrad setelah selesai akad nikah dari tetangga Sdri. Euis Rohaeni.
6. Bahwa dari pernikahan antara Tedakwa dan Saksi-6 tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Sdr. Akmal Bili Wijaya.
7. Bahwa perkawinann antara Terdakwa dengan Sdri. Euis Rohaeni tersebut tidak tercatat di KUA setempat dan tidak ada ijin dari Komandan Satuan Terdakwa karena dilaksanakan secara siri..

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-9 : Nama lengkap : Ujang Muhidin
Pekerjaan : Petani
Tempat dan tanggal lahir : Subang, 12 maret 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Kp. Cindawara Rt.12 Rw.03 Desa Mekar Jaya Kec. Comprang Kab. Subang.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat akan dilaksanakan akan nikah antara Terdakwa dengan Sdri. Euis Rohaeni dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mendapat kabar dari Asep Nugroho bahwa adik Saksi Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-1) sudah hamil dengan Terdakwa, kemudian Saksi menemui orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilan adik Saksi tersebut, selanjutnya pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah Ibu Saksi di Subang untuk membicarakan maslaah Terdakwa dengan Sdri. Euis Rohaeni dan Terdakwa bersedia menikah dengan Saksi-1.
3. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan saksi-1 dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 14 Pebruari 2013 di rumah orang tua Saksi di Kp. Cindawara Rt.12 Rw.03 Desa Mekar Jaya Kec. Comprang Kab. Subang, dan yang menjadi wali nikah adalah Saksi, yang menjadi Amil Sdr. Abdul Jalil dan yang menjadi Saksi nikah dari pihak perempuan adalah Sdr. Dahlan, Sdr. Endang Saputra, Sdr. Kasta, Sdr. Asep Nugroho, dan Sdr. Ade Masidin sedangkan yang menjadi Saksi nikah dari pihak laki-laki ada 3 (tiga) orang yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanak dan 2 orang lainnya Saksi tidak kenal dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat serta tidak sijn dari Komandan satuan Terdakwa.

4. Bahwa alasan Terdakwa melakukan pernikahan dengan Saksi-1 secara siri dikarenakan Terdakwa baru 2 (dua) tahun berdinass sehingga belum bisa menikah secara dinas.
5. Bahwa pernikahan terdakwa dan saksi-6 adalah sah karena dilaksanakan sesuai dengan agama islam dan rukun nikahnya terpenuhi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-10 : Nama lengkap : Koko Riskomar
Pekerjaan : Buruh
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 14 Mei 1947
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dusun Babakansari 1 Rt.03 Rw.06 Kel. Babakansari
Kec. Kiaracandong Kota Bandung.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil pada tahun 1991 di rumah Saksi di Kiaracandong Kota Bandung karena Terdakwa adalah cucunya..
2. Bahwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 saksi ikut hadir dalam pernikahan antaraTerdakwa dengan Sdri Euis Rohaeni (Saksi-6) yang dilaksanakan secara agama Islam (nikah siri) .
3. Bahwa pernikahan tersebut adalah sah karena dilaksanakan telah memenuhi syarat rukun nka h yaitu adanya kedua mempelai , Saksi, wali, penghulu ljab qobul dan Mahar berupa mas kawin cincin emas seberat 3 (tiga) gram.
4. Bahwa dari pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Euis Rohaeni telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang diberi nama Akmal Billy Wijaya yang sudah berumur kurang lebih 3 (tiga) tahun dan tinggal bersama ibungan Sdri. Euis Rohaeni.
5. Bahwa saksi sebagai kakeknya berharap supaya perkara Terdakwa cepat selesai dan tidak ada masalah apa-apa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan yang berlaku, namun Saksi tidak hadir, karena tempat tinggalnya jauh dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkannya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 155 UU Nomor 31 Tahun 1997 keterangan Saksi yang diberikan di depan penyidik yang telah dikuatkan dengan berita acara penyempahan maka keterangan saksi dibacakan oleh Oditur Militer, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi-11 : Nama lengkap : Atep Ismail Kusnandar
Pekerjaan : Advokad
Tempat dan tanggal lahir : Bandung, 11 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Komplek Mutiara Putra Regensi Jln. Ir. H. Juanda
Rt. 03 Rw.11 Kel. Bantasari Kec. Bangunsari
Kota Rasikmalaya.

Pada pokoknya keterangan Saksi sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan dalam hubungan sebagai keponakan Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada tahun Desember 2016 Terdakwa menelpon Saksi meminta Saksi untuk menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Sdr. Ai Maryani yang akan dilaksanakan pada tanggal 2 Januari 2015, dikarenakan Terdakwa 4 (empat) hari lagi akan berangkat penugasan ke Papua dan jika Terdakwa tidak menikahi Sdr. Ai Maryani maka Sdr. Ai Maryani akan melaporkan Terdakwa ke Danyon 303/R Kostrad.

3. Bahwa Terdakwa terburu-buru menikahi Saksi-1 (Sdri Ai Maryani) dengan alasan Saksi-1 telah hamil duluan.

4. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Januari 2015 sekira pukul 20. 00 wib Saksi ikut menyaksikan pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Ai Maryani di rumah orang tua Sdri. Ai Maryani di Rt. 03 Rw.18 desa Cileunyi Kulon Kec Cileunyi Kab. Bandung yang dilaksanakan secara siri (Agama) , dengan wali nikah Sdr. Eman orang tua kandung Sdri. Ai Maryani. Yang menjadi amil nikah adalah Sdr. Usan yang menjadi Saksi nikah dari pihak pengantin perempuan adalah Sdr. Deden dan Ketua Rw. 18 Sdr. Ade Entang dan yang menjadi Saksi dari pihak pengantin laki-laki adalah paman Terdakwa Sdr. Atep Ismail dan Ketua Rt. 003 Sdr. Awan dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 2 (dua) gram

5. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdri. Ai Maryani sah secara agama islam , karena telah memenuhi syarat sahnya nikah (rukun nikah) yaitu adanya mempelai laki-laki dan perempuan, adanya dua orang Saksi- adanya wali, adanya ijab kobul dan ada penghulunya dan maharnya yaitu cincin mas seberat 2 gram..

6. Bahwa pernikahan antara Terdakwa dengan Sdr. Ai Maryani dilakukan secara agama Islam (nikah siri) dan tidak seijin komandan satuan

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNIAD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Ciuyah Banten setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di yonif Raider 303/Kostrad sampai diperiksa dalam perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31120084080791.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) pada tahun 2010 (sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI) di Kiaracondong Kota Bandung, setelah perkenalan tersebut dilanjutkan dengan hubungan pacaran.
3. Bahwa selama berpacaran dan karena seringnya bertemu dengan Sdri. Ai Maryani kemudian Terdakwa dan saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan berdasarkan atas dasar suka sama suka.
4. Bahwa pada tahun 2011 Terdakwa diterima menjadi anggota TNI dan mengikuti pendidikan pembentukan di Secata Rindam III/Slw dan hubungannya dengan Saksi-1 (Sdri Ai Maryani) putus.
5. Bahwa selanjutnya masih dalam tahun 2011 Terdakwa selesai mengikuti pendidikan Secata di Rindam III/Slw kemudian melaksanakan pendidikan kejuruan Infantri di Ciuyah Banten dan Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6) di Majalengka, dari perkenalan tersebut Terdakwa menjalin hubungan pacaran.
6. Bahwa selama pacaran dengan saksi-6 setiap mendapat IB (ijin Bermalam) Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Sdri Euis Rohaeni pada sehingga mengakibatkan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6) hamil kemudian meminta pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahinya.
7. Bahwa setelah selesai mengikuti pendidikan kejuruan pada tanggal 14 Pebruari 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri Euis Rohaeni) yang dilakukan secara agama Islam (nikah siri).dan ketika dilangsungkan pernikahan usia kandungan Saksi-6 sudah berjalan sekitar 5 (lima) bulan.
8. Bahwa setelah selesai pendidikan kejuruan Terdakwa berdinis di Yonif 303/Raider Kostrad dan tidak tinggal serumah dengan Sdri. Euis Rohaeni(Saksi-6).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sekira tahun 2014 setelah Terdakwa berdinis di Yonif 303 Raider Sdri. Ai Maryani (saksi-1) menghubungi Terdakwa lagi, sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi-1.
10. Bahwa karena sering bertemu kemudian Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi-1 yang dilakukan di penginapan dekat stasiun Bandung sebanyak 1 (satu) kali, di dekat stasiun Cikudapateuh sebanyak 1 (satu) kali, di rumah teman Terdakwa di daerah Babakansari sebanyak 1 (satu) kali, di Lembang sebanyak 1 (satu) kali, di Garut sebanyak 1 (satu) kali, dan di Cileunyi sebanyak 1 (satu) kali dan akibat sering melakukan persetubuhan Saksi-1 (Sdri. Ai Maryani) hamil, dan menuntut pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikah.
11. Bahwa karena dituntut oleh saksi-1 untuk menikah selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa menikah dengan Sdri. Ai Maryani (saksi-1) secara agama Islam (nikah siri) tanpa seijin dari Komandan Satuan.
12. Bahwa ketika melangsungkan pernikahan dengan Terdakwa kandungan Saksi-1 sudah berjalan 4 (empat) bulan.
13. Bahwa Terdakwa ketika melangsungkan pernikahan dengan Sdri Ai Maryani (Saksi-1) membuat surat perjanjian yang isinya Terdakwa akan menikahi Sdri. Ai Maryani secara resmi dan seijin Komandan Satuan (nikah Batalyon).
14. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) datang ke Yonif 303 Raider Kostrad untuk menagih janji Terdakwa untuk menikahinya secara resmi nikah Batalyon, dan setelah sampai di batalyon saksi-1 diberitahu oleh Kesatuan Terdakwa bahwa sebelum menikah dengan saksi-1 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Euis Rohaeni secara agama Islam (siri) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 3, 5 tahun, mendengar perkataan Terdakwa tersebut kemudian Sdri. Ai Maryani melaporkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi.
15. Bahwa Terdakwa ketika menikah dengan Sdri Ai Maryani (saksi-1) tidak ada ijin dari Sdri Euis Rohaeni (saksi-6) dan Terdakwa mengetahui bahwa pernikahannya dengan Saksi-6 belum bercerai.
16. Bahwa Terdakwa akan menceraikan Saksi-1 dan akan menikahi secara resmi Saksi-6 setelah perkara selesai.
17. Bahwa Terdakwa menikah dengan saksi-6 pada tanggal 14 Februari 2013 kemudian menikah lagi dengan saksi-1 tanggal 2 Januari 2015, sehingga ketika Terdakwa mau menikah lagi dengan Saksi-1 harus seijin dulu dengan saksi-6 sebagai istri pertamanya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pratu Asep Bobi Angga Wijaya tanggal 2 Januari 2015.
- 1 (tiga) lembar foto pernikahan Pratu Asep Boby Angga Wijaya dengan Sdri. Ai Maryani dan foto Pratu Asep Boby Angga Wijaya bersama anaknya.

Bahwa terhadap barang bukti berupa surat tersebut di atas telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta telah diakui atas kebenarannya oleh Terdakwa maupun para Saksi ternyata surat tersebut ada kaitannya dalam perkara ini, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para saksi serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNIAD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Ciuyah Banten setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di Yonif Raider 303/Kostrad sampai diperiksa dalam perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31120084080791.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) pada tahun 2010 di Kiaracondong Kota Bandung sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI, setelah perkenalan dilanjutkan pacaran dan selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1.
3. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw sehingga hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) terputus.
 4. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa melaksanakan pendidikan kejuruan Infanteri di Ciuyah Banten dan Terdakwa berkenalan dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6) di Majalengka, dari perkenalan tersebut menjalin hubungan pacaran dan setiap Terdakwa melaksanakan izin bermalam (IB) Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-6 yang mengakibatkan Saksi-6 hamil.
 5. Bahwa benar kakak saksi-6 yaitu Sdr. Ujang Muhidin (Saksi-9) mendapat kabar dari Sdr. Asep Nugroho bahwa adiknya Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6) hamil dengan Terdakwa, kemudian Saksi-9 menemui orang tua Terdakwa untuk meminta pertanggung jawaban atas kehamilan Saksi-6, selanjutnya pihak keluarga Terdakwa datang ke rumah saksi-6 di Subang dan menyatakan bertanggung jawab dan Terdakwa bersedia menikahi Saksi-6.
 6. Bahwa benar setelah selesai pendidikan kejuruan Inf pada hari Jum'at tanggal 14 Februari 2013 Terdakwa melangsungkan pernikahan dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6) secara agama Islam (Nikah siri) yang dilaksanakan di rumah orang tua Saksi-7 di Kp. Sidawarna Rt. 12 Rw. 03 Ds. Mekarjaya Kec. Comprang Kab. Subang.
 7. Bahwa benar dalam pernikahan antara Terdakwa dengan saksi-6 yang bertindak sebagai wali nikah adalah Sdr. Ujang Muhidin (Saksi-9), yang menjadi amil/pemgulu Sdr. Abdul Jalil (Saksi-7) dan Saksi 2 Orang yaitu Sdr. Dahlan (Saksi-8), dan Sdr. Koko (Saksi-11) dan mengucapkan ijab qobul dan mahar berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dan pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat serta tidak seijin dari komandan satuan Terdakwa.
 8. Bahwa benar alasan Terdakwa melakukan pernikahan secara agama Islam (nikah siri) dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6) dan tidak seijin komandan satuan, dikarenakan Terdakwa baru 2 (dua) tahun berdinis dan belum diijinkan untuk menikah sedangkan Saksi-6 telah hamil 5 (lima) bulan dan dari pernikahannya dengan saksi-6 Terdakwa telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang berumur 4 tahun.
 9. Bahwa benar selesai pendidikan kejuruan Terdakwa ditugaskan di Yonif 303 Raider Kostrad dan Terdakwa tidak tinggal serumah dengan Sdri. Euis Rohaeni (Saksi-6),.
 10. Bahwa benar sekira tahun 2014 setelah Terdakwa berdinis di Yonif 303 raider Sdri. Ai Maryani (saksi-1) menghubungi Terdakwa lagi, sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi-1, karena sering bertemu kemudian Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi-1 yang dilakukan di penginapan dekat stasiun Bandung sebanyak 1 (satu) kali, di dekat stasiun Cikudapateuh sebanyak 1 (satu) kali, di rumah teman Terdakwa di daerah Babakansari sebanyak 1 (satu) kali, di Lembang sebanyak 1 (satu) kali, di Garut sebanyak 1 (satu) kali, dan di Cileunyi sebanyak 1 (satu) kali dan akibat sering melakukan persetubuhan Saksi-1 (Sdri. Ai Maryani) hamil, dan menuntut pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dituntut oleh saksi-1 untuk menikah selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa menikah dengan Sdri. Ai Maryani (saksi-1) secara agama Islam (nikah siri) tanpa seijin dari Komandan Satuan. Yang dilaksanakan di di rumah orang tua Sdri. Ai Maryani di Rt. 03 Rw.18 desa Cileunyi Kulon Kec Cileunyi Kab. Bandung Dan alasan Terdakwa menikah Saksi-1 secara siri karena akan melaksanakan tugas ke Papua dan dalam pernikahan tersebut Terdakwa berjanji akan mengurus nikah kantor setelah pulang penugasan dari papua.

12. Bahwa benar dari pernikahan dengan saksi-1 Terdakwa telah dikaruniai anak perempuan yang lahir pada tanggal 3 Mei 2015 Saksi-1 yang diberi nama Meisya Putri Angga Wijaya.
13. Bahwa benar pada bulan Oktober 2016 Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) datang ke Yonif 303 Raider Kostrad untuk menagih janji Terdakwa untuk menikahinya secara resmi nikah Batalyon, dan setelah sampai di batalyon saksi-1 diberitahu oleh Kesatuan Terdakwa bahwa sebelum menikah dengan saksi-1 Terdakwa telah menikah dengan Sdri. Euis Rohaeni secara agama islam (siri) dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang berumur 3, 5 tahun, mendengar penjelasan tersebut Sdri. Ai Maryani merasa dibohongi lalu melaporkan ke Subdenpom III/5-1 Cimahi.
18. Bahwa benar Terdakwa ketika menikah dengan Sdri Ai Maryani (saksi-1) tidak ada ijin dari Sdri Euis Rohaeni (saksi-6) dan Terdakwa mengetahui bahwa pernikahannya dengan Saksi-6 belum bercerai.
19. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan saksi-6 pada tanggal 14 Pebruari 2013 kemudian menikah lagi dengan saksi-1 tanggal 2 Januari 2015 , sehingga ketika Terdakwa mau menikah lagi dengan Saksi-1 harus seijin dulu dengan saksi-6 sebagai istri pertamanya yang merupakan penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan pernikahan lagi

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :
Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Barang siapa.
- Unsur kedua : Mengadakan perkawinan
- Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan Pertama tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *barang siapa* yaitu setiap orang (warga) negara RI yang tunduk kepada undang-undang dan hukum negara RI dan dapat bertanggung jawab. Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNIAD pada tahun 2011 melalui Pendidikan Secata PK Gel. II di Rindam III/Slw, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dilanjutkan dengan kecabangan Infantri di Ciuyah Banten setelah selesai pendidikan kecabangan Terdakwa ditugaskan di yonif Raider 303/Kostrad sampai diperiksa dalam perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31120084080791.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Bahwa unsur Terdakwa adalah seorang prajurit TNI-AD berpangkat Pratu dan masih berdinis aktif di Yonif 303 Raider Kostrad dan masih sehat jasmani maupun rohani serta mampu bertanggung jawab.

3. Bahwa benar di persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu jiwanya maupun terganggu karena suatu penyakit.

4. Bahwa benar dipersidangan setelah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tercantum dalam dakwaan Oditur Militer yaitu Pratu Asep Bobby Angga Wijaya NRP. 31120084080791.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kesatu "barang siapa" telah terpenuhi

Unsur ke dua : Mengadakan perkawinan.

- Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si Pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si Pelaku/Terdakwa dilarang melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.
- Bahwa yang dimaksud dengan "perkawinan" menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974 Pasal 1 Istilah ikatan lahir batim antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhana Yang Maha Esa.
- Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No.1 Tahun 1974).
- Bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, sedangkan seorang istri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No.1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) pada tahun 2010 di Kiaradondong Kota Bandung sebelum Terdakwa menjadi anggota TNI , setelah perkenalan dilanjutkan pacaran dan selama Terdakwa berpacaran dengan Saksi-1 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan Terdakwa berjanji akan bertanggung jawab dan akan menikahi Saksi-1.

2. Bahwa benar pada tahun 2011 Terdakwa masuk menjadi anggota TNI melalui pendidikan Secata di Rindam III/Slw sehingga hubungan Terdakwa dengan Sdri. Ai Maryani (Saksi-1) terputus.

3. Bahwa benar sekira tahun 2014 setelah Terdakwa berdinis di Yonif 303 raider Sdri. Ai Maryani (saksi-1) menghubungi Terdakwa lagi , sehingga Terdakwa sering berkomunikasi dan bertemu dengan Saksi-1, karena sering bertemu kemudian Terdakwa sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan saksi-1 yang dilakukan di penginapan dekat stasiun Bandung sebanyak 1 (satu) kali, di dekat stasiun Cikudapateuh sebanyak 1 (satu) kali, di rumah teman Terdakwa di daerah Babakansari sebanyak 1 (satu) kali, di Lembang sebanyak 1 (satu) kali , di Garut sebanyak 1 (satu) kali , dan di Cileunyi sebanyak 1 (satu) kali dan akibat sering melakukan persetubuhan Saksi-1 (Sdri. Ai Maryani) hamil, dan menuntut pertanggung jawaban Terdakwa untuk menikahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa telah dituntut oleh saksi-1 untuk menikah selanjutnya pada tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa menikah dengan Sdri. Ai Maryani (saksi-1) secara agama Islam (nikah siri) dan tanpa seijin dari Komadan Satuan.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur kedua : Mengadakan perkawinan telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu.

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua istri-istrinya, adanya isjin dari istri-istrinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bias diharapkan sembuh, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri (Pasal 4 UU No.1 Tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar terdakwa pada tanggal 14 Pebruari 2013 telah menikah secara secara siri dengan Sdri Euis Rohaini (saksi 6) yang dilaksanakan di rumah orangtua Saksi-6 di di Kp. Sidawarna Rt. 12 Rw. 03 Ds. Mekarjaya Kec. Comprang Kab. Subang. dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Akmal Bili Wijaya umur 3,5 tahun.
2. Bahwa benar pada tanggal 2 Januari 2015 Terdakwa dan saksi I (Sdri Ai Maryani) telah melangsungkan pernikahan secara agama (nikah siri) yang dilaksanakan di di rumah orang tua Sdri. Ai Maryani di Rt. 03 Rw.18 desa Cileunyi Kulon Kec Cileunyi Kab.
3. Bahwa benar ketika terdakwa melangsungkan pernikahan yang kedua dengan saksi I (Sdri Ai Maryani) ,Terdakwa dan Sdri Euis Rohaeni (saksi-6) masih terikat tali perkawinan yang sah dan belum bercerai..
4. Bahwa benar terdakwa tahu apabila seorang laki-laki mau melakukan perkawinan lagi harus seijin istri pertamanya namun Terdakwa tanpa seijin istri pertamanya yaitu Sdri Euis Rohaini (saksi 6) telah melangsungkan perkawinan lagi dengan Sdri A Maryani saksi I)

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" sebagaimana diatur dalam pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana karena tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya dan setelah melakukan perkawinan dengan Sdri Uis Rohaeni (saksi-6) Terdakwa ketemu dengan pacar lamanya Sdri Ai Maryani (saksi-1) kemudian melakukan hubungan suami istri hingga Saksi-1 hamil dan menuntut untuk dinikahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa Terdakwa sebagai seorang Anggota TNI yang telah mempunyai Istri yang sah yang dinikahi menurut agama yang dianutnya (Nikah siri) yaitu agama Islam. Mengetahui bahwa apabila akan melakukan perkawinan yang kedua harus ada ijin Istri pertamanya dan harus ada alasan-alasan khusus sehingga bisa mengadakan perkawinan lagi, Namun Terdakwa dengan seenaknya sendiri tanpa menghiraukan ketentuan hukum yang berlaku telah melakukan perkawinan yang kedua tanpa seijin istri pertamanya. Dan akibat perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain dan anaknya serta mencemarkan nama baik TNI dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi Prajurit TNI dan warga Negara yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar jalanya sidang
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Terdakwa telah menceraikan Saksi-1 dan akan menikahi saksi-6

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan nilai-nilai yang ada dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit , serta 8 wajib TNI terutama point-3
2. Terdakwa tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pratu Asep Bobi Angga Wijaya tanggal 2 Januari 2015.
- 1 (tiga) lembar foto pernikahan Pratu Asep Boby Angga Wijaya dengan Sdri. Ai Maryati dan foto Pratu Asep Boby Angga Wijaya bersama anaknya.
Terhadap barang bukti berupa surat tersebut karena sejak awal telah melekat dalam berkas perkaranya dan ada hubungannya dengan perkara ini maka perlu ditentukan statusnya, untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Mengingat : Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : ASEP BOBY ANGGA WIJAYA PRATU NRP. 31120084080791 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Kawin ganda "
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat :
- 1 (satu) lembar surat pernyataan Pratu Asep Bobi Angga Wijaya tanggal 2 Januari 2015.
- 1 (tiga) lembar foto pernikahan Pratu Asep Boby Angga Wijaya dengan Sdri. Ai Maryati dan foto Pratu Asep Boby Angga Wijaya bersama anaknya.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Mei 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugiarto, SH Letkol Chk NRP. 548431 sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH.MH Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871 dan Dedy Darmawan, SH Mayor Chk NRP. 11990006941271 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer .Eko Susanto, SH Mayor Chk NRP. 636814, Panitera Pengganti Sari Rahayu, SH Letda Chk (K) NRP. 21 000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sugiarto, SH
Letkol Chk NRP. 548431

HAKIM ANGGOTA – I

Ttd

Kus Indrawati, SH.MH
Mayor Chk (K) Nrp. 11980036240871

HAKIM ANGGOTA – II

Ttd

Dedy Darmawan, SH
Mayor Chk NRP. 11990006941271

PANITERA

Ttd

Sari Rahayu, SH
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)